



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara se-Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 02 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KLATEN TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A DESA/KELURAHAN*)

BUNTALAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAIZAL ABDUROHIM	L	RT 04/09 BUNTALAN, BUNTALAN
2	MUH NATSIR RAGIL SUSILO	L	RT 02/09 BUNTALAN, BUNTALAN
3	SIGID WARDANA	L	RT 02 RW 09 BUNTALAN, BUNTALAN

B DESA/KELURAHAN*)

KABUPATEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DANI ARIYANI	P	JL. SULAWSI NO.13
2	MUH. DZIKRI ABDULLAH	L	JL. PIERE TENDEAN NO. 26
3	NUNG BUDI PRIYANTO	L	JL. MERBABU Gg SIBERUT 2B

C DESA/KELURAHAN*)

BARENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERWATA TRI NUGROHO	L	GG SIDOLUHUR NO.10 BARENG
2	SAPUTRI	P	RAJAWALI GG RUJAK SENTHE NO 01 BARENG
3	SUJINTA	L	BARENG KIDUL RT 01/06 BARENG

D DESA/KELURAHAN*)

MOJAYAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IG. SENO NUGROHO	L	MOJAYAN RT 02/03
2	MAYA NING TYAS	P	SRAGO GEDE RT 03/07 MOJAYAN
3	SURFAN ABUNASIR	L	BARENGCALUK RT 02/03

E DESA/KELURAHAN*)

TONGGALAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMANU HADI BUWONO	L	KAUMAN, 001/01
2	SULTON ABDUDHOHIR	L	JAMALAN KIDUL NO 21 RT.001/11
3	YUSUF FERY PURWONO	L	JL. MELATI 31 RT 003/011

F DESA/KELURAHAN*)

JOMBORAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABRAHAM TRI WIBOWO	L	RT.01/03 KARANGASEM JOMBORAN
2	HANAFIANI IRAWATI S	P	KALIKUNING RT.02/11 JOMBORAN
3	SURYANTO	L	KRAJAN RT.01/07, JOMBORAN

G DESA/KELURAHAN*)

GUMULAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALBERT ROSIHAN BUDI S	L	RT 01/03 PANGLON, GUMULAN
2	KRISNADI	L	RT 01/01 GUMULAN
3	SUYAMTO CATUR ATMAJA	L	RT 01/06 SRAGO CILIK, GUMULAN

H DESA/KELURAHAN*)

SEMANGKAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NANIK SUMARNI	P	RT.01/01 SEMANGKAK
2	WAHYUDI	L	SEMANGKAK 04/01
3	YUNEKSI TRI WIDAYATI	P	SUNGKUR RT.01/04 SEMANGKAK

I DESA/KELURAHAN*)

KLATEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUNG NUGROHO	L	Gg MERPATI NO 5, RT 02/04
2	Drs. MARSANA	L	JL. CEMARA NO 2A RT 02/02
3	YUSTINA SRI MULIANI	P	RT 02/08 KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

